



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021 -2026



SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta tingkat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan Pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak terlepas dari RENSTRA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan fungsi pengawasan pembangunan Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KAB. TANJUNGPABUNG BARAT



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680817 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU	2
1.3. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2. Syarat Kreteria Indikator Kinerja Utama	4
BAB III GAMBARAN UMUM	6
3.1. Visi	6
3.2. Misi	7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	9
3.4. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah	9
BAB IV PENUTUP.	15

LAMPIRAN

SK Penetapan IKU 2021-2026

Lampiran I Penetapan IKU

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66);

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. **Spesifik;**

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. **Measurable**

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. **chievable;**

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah ”**MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”** (*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*)”

Berkualitas :

Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju :

Meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius :

Berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif :

Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.

Aman :

Suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya mandalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis :

Terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf Lingkup sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut “Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik” Meningkatkan Pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap Masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Penjelasan :

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak

Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan KabupatenTanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah.

Misi 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian.

Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- 1). Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- 2). Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah
Tanjung Jabung Barat**

Visi	: Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)			
Misi	: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Bagian
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Sosialisasi/Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Bagian Rekeu
		Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan tata Kelola Keuangan	Sosialisasi/Bimbingan teknis tentang tata kelola keuangan	Bagian Rekeu
		Meningkatkan koordinasi, konsultasi terkait dokumen perencanaan dan keuangan	Rapat koordinasi capaian kinerja, dan peningkatan koordinasi dengan lingkup setda	Bagian Rekeu
		Meningkatkan nilai dan capaian target Sakip Perangkat Daerah	Melaksanakan sinkronisasi, penyempurnaan dan perbaikan dokumen Perencanaan dan pelaporan	Bagian Rekeu
		Penyusunan pedoman pelaksanaan Sakip Perangkat Daerah	Desk/asistensi tentang dokumen SAKIP	Bagian Rekeu
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan	asistensi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi lintas bagian setda Tanjab Barat	Bagian Rekeu
		Menata standar pelayanan administrasi	Penetapan standar pelayanan administrasi	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian Umum
		Pembinaan tata naskah dinas	Peningkatan pemahaman tata naskah dinas	Bagian Umum
		Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal	Penggunaan teknologi IT dalam pelayanan administrasi kesekretariatan	Bagian Umum

		Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik	Peningkatan pemahaman Tupoksi Bagian Umum kepada personel	Bagian Umum
		Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi	Optimalisasi penggunaan sarana komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi kesekretariatan	Bagian Umum
		Menata standar pelayanan kerumahtanggaan	Penetapan standard pelayanan kerumahtanggaan	Bagian Umum
		Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan kerumah tanggaan secara maksimal	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan	Peningkatan koordinasi dengan pimpinan	Bagian Umum
		Menata standard keprotokolan terhadap pimpinan	Penetapan standard pelayanan keprotokolan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan	Peningkatan peliputan dan pendokumentasikan kegiatan pimpinan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja penyusunan	Sosialisasi/Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja	Bagian Organisasi
		Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Desk/asistensi tentang dokumen AKIP	Bagian Organisasi
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja	Rapat koordinasi capaian kinerja, Peningkatan koordinasi dengan Pusat/Provinsi	Bagian Organisasi
		Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	Bagian Organisasi
		Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid	Peningkatan koordinasi yang telah dilaksanakan dengan seluruh OPD	Bagian Organisasi
		Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi	Penyempurnaan regulasi dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi	Bagian Organisasi

	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peoduk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan	Kajian peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum
		Meningkatkan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	Peningkatan penyelesaian penyusunan peraturan Daerah (Perda)	Bagian Hukum
	Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah	Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
		Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian ADP
		Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	Penataan standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian PBJ
		Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Peningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Bagian PBJ
		Meningkatkan Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Bagian PBJ
		Meningkatkan pemberitaan/ Informasi kebijakan strategis Pemerintah kepada Masyarakat	Peningkatkan pemberitaan/ Informasi kebijakan strategis Pemerintah kepada Masyarakat	Semua Bagian

Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Peningkatan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
		Meningkatkan Layanan keagaman, sosial dan kemasyarakatan	Peningkatan Layanan keagaman, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
	Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Meningkatkan kerjasama antar daerah	Peningkatan Kerjasama antar daerah	Bagian Kerjasama
		Menata prosedur administrasi pelaksanaan bersama	Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan Kerjasama antar daerah/lembaga dalam negeri dan luar negeri	Bagian Kerjasama
		Monitoring dan evaluasi fasilitasi kerjasama	Rapat koordinasi, fasilitasi, Peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait	Bagian Kerjasama
	Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian Perekonomian
		Meningkatkan pengendalian Pembangunan perekonomian yang kokoh	Peningkatan pengendalian Pembangunan perekonomian yang kokoh	Bagian Perekonomian
	Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Meningkatkan koordinasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	Peningkatan koordinasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan dan Pengendalian Sumber Daya Alam	Bagian SDA
		Meningkatkan fasilitasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan SDA	Fasilitasi dan koordinasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan SDA	Bagian SDA

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Indikator Sasaran
7. Target
8. Program
9. Kegiatan

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran jangka menengah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ,maka strategi merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan urusan dan organisasi pemerintah daerah / Organisasi Perangkat Daerah pelaksanaanya.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680817 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 050/1705 /SETDA-RENKEU/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TENJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekrataris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 8 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tanjung jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Daerah sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680817 199203 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 050/1705/SETDA/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Unit Kerja : Sekretarias Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
 Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
 d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				ASALAN	FORMULASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No.12 Tahun 2015 Tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Eag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris Daerah
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	1. Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang SAP 2. Pemendagri no.64 tahun 2013 tentang penetpan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Eag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris Daerah
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	%	Peraturan MenPAN-RB No.12 Tahun 2015 Tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP lebih atau sama dengan target sakip daerah	Bag. Organisasi	Sekretaris Daerah

		Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	$\frac{\text{Jumlah total dari nilai presepsi per unsur}}{\text{Jumlah total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bag. Organisasi dan Bag. Umum	Sekretaris Daerah
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Admisntrasi pemerintah	Hasil Suvei	Bag. Organisasi	Sekretaris Daerah
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skor LPPD	Kategori	Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada Presiden melalui menteri dalam negeri untuk Gubernur dan kepada menteri dlm negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri	Bag. Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	%	1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 tetatng Kecamatan 2. Peraturan MenPAN-RB no. 17 tahun 2017 tenatng pedoman penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada di kab. Tanjung Jabung Barat}} \times 100\%$	Bag. Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah
3.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	%	Untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Relisasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan	Bag. Kesra	Sekretaris Daerah
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Kategori	Untuk meningkatkan prestasi qori-qoriah pada kegiatan MTQ tingkat provinsi sebagai upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Hasil Lomba MTQ	Bag. Kesra	Sekretaris Daerah

3.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	%	Untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Relisasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan	Bag. Kesra	Sekretaris Daerah
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Kategori	Untuk meningkatkan prestasi qori-qoriah pada kegiatan MTQ tingkat provinsi sebagai upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Hasil Lomba MTQ	Bag. Kesra	Sekretaris Daerah
4.	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peoduk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Permendagri no. 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah 3. Pepres no. 87 tahun 2014 tetang peraturan pelaksanaan atas UU no 12 tahun 2011 tetang pembentukan perundangan-undangan 4. Peraturan Menkumham No.20 tahun 2015 tentang tata cara pengharmonisasian, pembulatan & pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan 	Jumlah produk hukum yang harmonis / sinkron dibanding dengan peraturan perundang-undangan	Bag. Hukum	Sekretaris Daerah
5.	Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	%	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 364 - 372; 2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah 	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	Bag. Kerjasama	Sekretaris Daerah

6.	Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	%	Mengukur implementasi pelaksanaan hasil koordinasi, kebijakan bidang perekonomian	Realisasi implementasi koordinasi, administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian	Bag. Perekonomiam	Sekretaris Daerah
7.	Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	%	Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2015 tentang Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan realisasi pembangunan pada tanggal 10 bulan berikutnya}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bag. Adminstari Pembangunan	Sekretaris Daerah
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	%	Peraturan Presiden RI No. 4 tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah	Jumlah usulan pemilihan penyedia barang / jasa dari prargkat daerah melalui bagian pengelolaan barang dan jasa	Bag. PBJ	Sekretaris Daerah
8.	Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	%	Mengukur implementasi pelaksanaan hasil koordinasi, kebijakan bidang urusan sumber daya alam	Realisasi implementasi koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan Sumber Daya Alam	Bag. Sumber Daya alam	Sekretaris Daerah

Kuala Tungkal, Agustus 2022

Sekretaris Daerah
Kab. Tanjung Jabung Barat,



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680817 199203 1 007

